

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi Negara Indonesia. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (3) tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Wajib pajak dibagi menjadi 2 yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan (Mardiasmo, 2018). Pajak sangat penting khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan di Indonesia akan lebih sukses dan lancar apabila penerimaan yang diperoleh negara bisa mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil nyata yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat dari pembayaran pajak yaitu seperti, jalan, jembatan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor polisi, subsidi pangan dan bahan bakar minyak (BBM), biaya pendidikan, dan fasilitas maupun infrastruktur lainnya yang biayanya bersumber dari pajak.

Biaya aktivitas negara yang dibutuhkan pemerintah bergantung dari besarnya penerimaan pajak yang dapat dilihat dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2019, penerimaan perpajakan menyumbang sebesar 82,5 % dari total pendapatan Negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, berikut realisasi penerimaan Negara di Indonesia:

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2015-2019**



Sumber: Badan Pusat statistik (2020).

Dalam Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak maupun hibah. Jika penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pendapatan negara juga ikut meningkat. Meskipun demikian, penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal, karena rasio pajak belum mencapai angka yang ideal. Jika mengacu pada standar internasional, angka ideal untuk tax ratio adalah sebesar 15%. Data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 tercatat bahwa tax ratio Indonesia merosot sejak tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Tax Ratio Indonesia Tahun 2010-2019**



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019).

*Tax ratio* yang rendah dipengaruhi beberapa faktor seperti, efektivitas pemungutan pajak, insentif dan pengecualian pajak terhadap pelaku masyarakat dan ekonomi, kebijakan perpajakan, tarif pajak, serta kemungkinan terjadi penggelapan pajak (*tax evasions*). Faktor lain yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* di Indonesia salah satunya adalah praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengurangi jumlah beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan atau mencari kelemahan peraturan perpajakan (Oktamawati, 2017). Praktik penghindaran pajak dapat berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak dan mengakibatkan minimnya kinerja pemungutan pajak. Perusahaan beranggapan bila kewajiban dalam membayar pajak merupakan beban karena mengurangi pendapatan perusahaan, sehingga wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Hal ini menyebabkan perusahaan memiliki tujuan berlawanan arah dengan pemerintah

yaitu perusahaan akan melakukan penghematan pajak dan berusaha mengurangi hutang pajak, sehingga berpeluang besar melakukan praktik penghindaran pajak.

Fenomena yang terjadi tentang penghindaran pajak dapat dilihat pada kasus temuan dugaan transfer pricing oleh PT Adaro Energy Tbk. Lembaga nirlaba Global Witness mengungkapkan bahwa adanya penghindaran pajak dengan memindahkan sejumlah laba yang diperoleh dari penambangan batu bara di Indonesia ke perusahaan luar negeri. Sejak 2009-2017 Adaro memanfaatkan salah satu anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Services International dengan merencanakan penghindaran pajak sehingga bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan ke pemerintah Indonesia. Adaro memindahkan sejumlah uang melalui tempat bebas pajak dan beban pajak di Indonesia berhasil menurun sehingga pendapatan negara Indonesia berkurang hampir US\$ 14 juta tiap tahunnya (CNBC Indonesia, 2019).

Salah satu metode penghindaran pajak yaitu transfer pricing yang artinya kebijakan dalam perusahaan untuk menentukan harga transfer transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Setiawan, 2013). Misalnya, PT Adaro tidak melakukan transaksi langsung dengan PT ABC (anak perusahaan di Indonesia), tetapi menjual terlebih dahulu ke anak perusahaan di Singapore. Kemudian, dari Singapore barang tersebut dijual ke perusahaan Malaysia. Sedangkan dari perusahaan Malaysia melakukan transaksi dengan perusahaan di Indonesia. Sehingga ketika sampai di Indonesia, harga barang menjadi tinggi. Dengan begitu, PT ABC di Indonesia akan mengalami kerugian karena harus membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sehingga

pajak yang seharusnya dibayar oleh PT ABC ke negara menjadi hilang atau berkurang dan PT ABC keuntungannya menurun karena praktik transfer pricing.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur perusahaan, risiko perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin lama jangka waktu operasional perusahaan, maka semakin besar aktivitas *tax avoidance* dikarenakan perusahaan semakin ahli dan banyak pengalaman dalam mengelola manajemen keuangan terkait beban pajak. Sehingga pengalaman yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi tindakan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al. (2019) umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah risiko perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darma et al. (2018) mengungkapkan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinambela et al. (2017) bahwa risiko perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Jika risiko dalam perusahaan semakin besar, maka perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajaknya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Penelitian Oktamawati (2017) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini bertentangan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar pertumbuhan penjualan, maka laba yang dihasilkan perusahaan semakin meningkat. Apabila keuntungan meningkat, maka beban pajak perusahaan meningkat, sehingga perusahaan akan merencanakan untuk mengurangi beban pajak.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, maka penelitian ini penting dilakukan dan diuji kembali untuk menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh umur perusahaan, risiko perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini sampel perusahaan yang diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019 dengan alasan perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai sub sektor industry, sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan dan menjelaskan keadaan perusahaan. Sektor industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara selain sektor pertanian, perdagangan, pertambangan, dan keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan karena adanya kasus-kasus perusahaan yang masih melakukan penghindaran pajak di Indonesia seperti salah satu kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pernah dilakukan sebelumnya dan terdapat perbedaan hasil antar peneliti lainnya. Dengan demikian, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan variabel umur perusahaan, risiko perusahaan, dan pertumbuhan penjualan untuk memprediksi praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh umur perusahaan, risiko perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan suatu perusahaan.”

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi oleh perusahaan dalam mengambil keputusan bahwa perusahaan harus berhati-hati terutama mengenai perpajakan agar tidak tergolong dalam praktik penghindaran pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan lainnya mengenai informasi terkait penghindaran pajak dan faktor penyebabnya. Dengan demikian, perusahaan dapat membiasakan perilaku dari sekarang yang mencerminkan ketaatan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat sebuah kebijakan dan regulasi tentang tindakan penghindaran pajak karena masih terjadi kasus penghindaran pajak di Indonesia, sehingga untuk kedepannya semakin baik.